



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gattungan dan Kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kurma selama kurang lebih 5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat berbicara dengan sepupu Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat.

5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk ke rumah saudara Penggugat meminta uang pembeli beras namun Penggugat tidak bisa akhirnya Tergugat marah besar dan mengancam Penggugat dengan benda tajam (Parang) dan juga mengatakan pada Penggugat "lebih baik kamu mati saja".

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;.

8. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan lanjutan tanggal 5 Mei 2015 dan 12 Mei 2015 dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Kamsin, S.H., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 129/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 April 2015, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan lanjutan

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 387/33/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Pussuba, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sering bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat biasa mengancam Penggugat dengan parang, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran yang terakhir terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi yang meleraikan karena Tergugat mengancam dengan menggunakan parang.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan tidak pernah menemui Penggugat, begitupun Penggugat tidak pernah menemui Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung lanu, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sering bertengkar akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, begitupun Penggugat tidak pernah menemui Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi dan mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan lanjutan tanggal 5 dan 12 Mei 2015 dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan,

Hal. 5 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Kamsin, S.H., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 129/Pdt.G/2015/PA.PwI, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 April 2015, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat berbicara dengan sepupu Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, pada akhir bulan Februari 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk ke rumah saudara Penggugat meminta uang pembeli beras namun Penggugat tidak bisa akhirnya Tergugat marah besar dan mengancam Penggugat dengan benda tajam (Parang) dan juga mengatakan pada Penggugat "lebih baik kamu mati saja", Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 6 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 9 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 129/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)